



ASABRI



PENYELENGGARAAN PROGRAM THT, PENSIUN, JKK DAN JKM

BAGI PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI
DAN APARATUR SIPIL NEGARA KEMHAN/ POLRI

Jakarta, 16 Desember 2015

PT ASABRI (PERSERO)

Didirikan pada tanggal 1 Agustus 1971, merupakan BUMN yang ditugasi oleh Pemerintah Indonesia untuk mengelola Program Asuransi Sosial bagi Prajurit TNI, Anggota Polri & Pegawai ASN di lingkungan Kemhan Polri.



Pemegang Saham 100%
Milik Pemerintah Indonesia
Dibawah kewenangan Menteri BUMN



**13 Kancab, 20 KCP
1 UPP, 1 UPK, dan
Lebih dari 10.000**
titik bayar di seluruh
Indonesia
(Perbankan dan Pos)

KEPESERTAAN



**BERSIFAT WAJIB SESUAI DENGAN PP 40 TH 1971 Jo PP 67 TH 1991.
JUMLAH PESERTA ASABRI S.D SEPTEMBER 2015 = 1.180.711 ORANG**

PROGRAM ASABRI

① THT

Tabungan Hari Tua
Iuran dari Peserta
 $3,25\% \times (GP + TI + TA)$

② Pensiun

Jaminan Pensiun
Iuran dari Peserta
 $4,75\% \times (GP + TI + TA)$

③ JKK

Jaminan Kecelakaan Kerja
Iuran dari Pemerintah
 $0,41\% \times \text{Gaji Pokok}$

④ JKM

Jaminan Kematian
Iuran dari Pemerintah
 $0,67\% \times \text{Gaji Pokok}$

⑤ PUM

Pinjaman Uang Muka KPR
Bagi Peserta Aktif

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA

01

Tabungan Asuransi

Diberikan kepada peserta yang telah mencapai batas usia pensiun, yang manfaatnya dibayarkan bersamaan dengan uang pensiun pertamanya.

FII x P**02**

Nilai Tunai Tabungan Asuransi

Diberikan kepada peserta yg berhenti dgn hormat tanpa hak pensiun maupun berhenti tidak dgn hormat, serta bagi peserta yg Meninggal dunia dalam status dinas aktif.

FII x P**03**

Biaya Pemakaman Peserta Pensiun

Diberikan kepada ahli waris untuk peserta pensiunan yg meninggal dunia, yg manfaatnya dibayarkan bersamaan dgn UDW & Pensiun terusan.

5 JUTA**04**

Biaya Pemakaman Istri/ Suami

Diberikan atas meninggalnya istri/ suami dari peserta aktif maupun pensiunan dimana istri/ suami tersebut dinikahi sebelum peserta pensiun.

4 JUTA**05**

Biaya Pemakaman Anak

Diberikan atas meninggalnya anak dari peserta aktif/ pensiunan dimana anak tsb masih dlm status tunjangan & lahir sbm peserta pensiun.

3 JUTA



PROGRAM PENSIUN

● (A) Jaminan Pensiun

Dibayarkan secara bulanan melalui APBN (*pay as you go*).

Jenis pensiun sebagai berikut :

1. Pensiun.
2. Tunjangan bersifat pensiun.
3. Tunjangan.
4. Pensiun Warakawuri/ Janda / Duda.
5. Tunjangan Anak Yatim/ Piatu/ Yatim – Piatu.
6. Tunjangan Orang Tua.

● (B) Nilai Tunai Iuran Pensiun ●

Diberikan kepada peserta yang diberhentikan dengan hormat maupun tidak dgn hormat **tanpa** :

1. Hak Pensiun
2. Tunjangan bersifat Pensiun
3. Tunjangan; atau
4. Pesangon.



PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

1. Kecelakaan Kerja Diluar Tugas Latihan & Operasi



Dijamin ASABRI



Biaya Pengangkutan
Kecelakaan Kerja Rp. 2 juta



1. Biaya Perawatan Kecelakaan Kerja diberikan Sampai dengan Sembuh
2. Orthese/ Prothese Maks : 5 juta
3. Biaya Rehabilitasi Medik : Rp. 2,6 juta
4. Biaya Penggantian Gigi Rp. 3 juta/ kasus



Jika Peserta meninggal dunia :
 Besarnya Santunan Kematian sesuai dengan Program JKM (Jaminan Kematian)



- Jika Peserta mengalami cacat :**
- Santunan Cacat Dinas Biasa (SCDB)**
- a. Jenis & Tingkat Cacat Sesuai PP 56/ 2007
Min 11 x GP dan Maks 30,8 x GP
 - b. Jenis & Tingkat Cacat diluar PP 56/ 2007
Min 0,53 x GP dan Maks 17,6 x GP

Bantuan Beasiswa bagi peserta yang mengalami Cacat Tetap Total Rp. 30 juta.



PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

2. Kecelakaan Kerja Dalam Tugas Latihan & Operasi



Dijamin BPJS KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan yang bersifat Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif yang disebabkan oleh Kegiatan Latihan maupun Tugas Operasi **dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan Perpres 107 Tahun 2013**

Dijamin ASABRI

Jika Peserta meninggal dunia :

Santunan Risiko Kematian Khusus

- a. Karena Gugur : Rp. 400 jt
- b. Karena Tewas : Rp. 275 jt

Ditambah dengan TA.

Bantuan Beasiswa bagi peserta yang Gugur/ Tewas & Cacat Tetap Total Rp. 30 juta.



Jika Peserta mengalami cacat :

Santunan Cacat Dinas Khusus (SCDK)

- a. Jenis & Tingkat Cacat Sesuai PP 56/ 2007
Min 17 x GP dan Maks 61,6 x GP
- b. Jenis & Tingkat Cacat diluar PP 56/ 2007
Min 1,06 x GP dan Maks 44 x GP



PROGRAM JAMINAN KEMATIAN



Santunan Kematian Sekaligus :

- a. Perwira/ ASN Jabatan Pimpinan : **Rp. 17 juta**
- b. Bintara/ Tamtama/ ASN Jabatan Pelaksana : **Rp. 15,5 juta**

Uang Duka Wafat : 3 x Gaji Pokok

Biaya Pemakaman : Rp. 10 juta



Bantuan Beasiswa kepada 1 (satu) orang anak peserta yang meninggal dunia sebesar Rp. 15 juta dengan ketentuan :

- a. Masih sekolah atau terdaftar resmi di lembaga pendidikan;
- b. Berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. Belum pernah menikah; dan
- d. Belum bekerja.



PROGRAM PINJAMAN UANG MUKA (PUM KPR)

Dalam RPP Revisi PP 67 Tahun 1991 juga memuat tentang Pinjaman Uang Muka yaitu Pinjaman tanpa bunga untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah yg diberikan kepada Prajurit TNI, Anggota Polri, & Pegawai ASN Kemhan Polri.

Ketentuan Mengenai PUM KPR



- Sumber pendanaan berasal dari akumulasi iuran Pensiun.
- Hanya diberikan kepada peserta ASABRI aktif.
- Tata cara pengajuan dan pemberian PUM KPR bagi peserta diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Kapolri.
- Tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban pemberian PUM KPR diatur oleh Pengelola Program.



***IMPLEMENTASI HAK – HAK
PESERTA ASABRI BERDASARKAN
RPP PENGGANTI PP 67/ 1991***



PESERTA AKTIF MENINGGAL DUNIA

1 HAK – HAK YG DITERIMA

A Santunan Kematian Sekaligus

Nilai Tunai Tabungan Asuransi

E

B Uang Duka Wafat

Gaji Terusan

F

C Biaya Pemakaman

**Pensiun/ Tunjangan Bersifat
Pensiun untuk Warakawuri**

G

D Bantuan Beasiswa

PESERTA AKTIF MENINGGAL DUNIA

2 ILUSTRASI BESAR MANFAAT

- a. Masa Kerja : 13 Tahun
- b. Gaji Pokok Tahun 2015 :
- 1) Kapten : Rp 3.336.900
 - 2) Serka : Rp 2.556.700
 - 3) Praka : Rp 2.005.400

URAIAN	TAMTAMA (PRAKA)	BINTARA (SERKA)	PERWIRA (KAPTEN)
Nilai Tunai Tabungan Asuransi	Rp 10.692.100	Rp 14.405.000	Rp 18.057.000
Santunan Kematian Sekaligus	Rp 15.500.000	Rp 15.500.000	Rp 17.000.000
Uang Duka Wafat	Rp 6.016.200	Rp 7.700.100	Rp 10.010.700
Biaya Pemakaman	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
Bantuan Beasiswa	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
JUMLAH YANG DITERIMA	Rp 57.208.300	Rp 62.605.100	Rp 70.067.700

PESERTA GUGUR/ TEWAS

1 HAK – HAK YG DITERIMA

- A. Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) karena Gugur
- B. Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) karena Tewas
- C. Bantuan Beasiswa
- D. Tabungan Asuransi (TA)
- E. Gaji Terusan
- F. Pensiun Warakawuri/ Yatim/ Piatu/ Yatim-Piatu/ Orang Tua

Status Gugur / Tewas ditetapkan oleh Menteri, Panglima TNI atau Kapolri.

PESERTA GUGUR

2 ILUSTRASI BESAR MANFAAT

- a. Masa Kerja : 7 Tahun
- b. Besar Manfaat Santunan SRKK yang diberikan berlaku untuk seluruh pangkat dan golongan Prajurit TNI, Anggota Polri dan ASN Kemhan/ Polri.

URAIAN	PESERTA GUGUR		
	PRATU	SERTU	LETTU
SRKK Karena Gugur	Rp 400.000.000	Rp 400.000.000	Rp 400.000.000
Bantuan Beasiswa	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
Tabungan Asuransi	Rp 4.195.100	Rp 5.067.800	Rp 6.567.200
JUMLAH YANG DITERIMA	Rp 434.195.100	Rp 435.067.800	Rp 436.567.200

PESERTA TEWAS

2 ILUSTRASI BESAR MANFAAT

- a. Masa Kerja : 7 Tahun
- b. Besar Manfaat Santunan SRKK yang diberikan berlaku untuk seluruh pangkat dan golongan Prajurit TNI, Anggota Polri dan ASN Kemhan/ Polri.

URAIAN	PESERTA TEWAS		
	PRATU	SERTU	LETTU
SRKK Karena Tewas	Rp 275.000.000	Rp 275.000.000	Rp 275.000.000
Bantuan Beasiswa	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
Tabungan Asuransi	Rp 4.195.100	Rp 5.067.800	Rp 6.567.200
JUMLAH YANG DITERIMA	Rp 309.195.100	Rp 310.067.800	Rp 311.567.200



PESERTA MENGALAMI CACAT DINAS KHUSUS TINGKAT III/ II GOL. B & GOL. C (HENTI DENGAN HAK PENSIUN)

1 HAK – HAK YG DITERIMA

A Santunan Cacat Dinas Khusus (SCDK)

B Tabungan Asuransi (TA)

C Bantuan Beasiswa (Bagi Cacat Tk. III)

D Tunjangan Cacat & Pensiun Bulanan

Keterangan :

Biaya Perawatan dan Biaya Pengangkutan Peserta kecelakaan karena tugas latihan dan operasi dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan Perpres 107/2013.

PESERTA MENGALAMI CACAT DINAS KHUSUS TINGKAT III/ II GOL. B & GOL. C (HENTI DENGAN HAK PENSIUN)

2 ILUSTRASI BESAR MANFAAT

BESAR MANFAAT CACAT TINGKAT III GOLONGAN C

PANGKAT	GAPOK	CACAT TK III GOL C		BANTUAN BEASISWA	TABUNGAN ASURANSI	TOTAL	
		TERENDAH (44 X GP)	TERTINGGI (61,6 X GP)			MIN	MAKS
KAPTEN	3.336.900	146.823.600	205.553.040	30.000.000	18.057.000	MIN	194.880.600
						MAKS	253.610.040
SERKA	2.556.700	112.494.800	157.492.720	30.000.000	14.405.000	MIN	156.899.800
						MAKS	201.897.720
PRAKA	2.005.400	88.237.600	123.532.640	30.000.000	10.692.100	MIN	128.929.700
						MAKS	164.224.740

Keterangan :

1. Gaji Pokok Tahun 2015, MKG 13 Tahun.
2. Cacat terendah adalah hilangnya kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah.
3. Cacat tertinggi diantaranya :
 - kehilangan penglihatan kedua mata.
 - bisu dan tuli

PESERTA MENGALAMI CACAT DINAS KHUSUS TINGKAT III/ II GOL. B & GOL. C (HENTI DENGAN HAK PENSIUN)

BESAR MANFAAT CACAT TINGKAT III GOLONGAN B

PANGKAT	GAPOK	CACAT TK III GOL B		BANTUAN BEASISWA	TABUNGAN ASURANSI	TOTAL
		TERENDAH (35,2 X GP)	TERTINGGI (49,3 X GP)			
KAPTEN	3.336.900	117.458.880	164.509.170	30.000.000	18.057.000	MIN : 165.515.880 MAKS : 212.566.170
SERKA	2.556.700	89.995.840	126.045.310	30.000.000	14.405.000	MIN : 134.400.840 MAKS : 170.450.310
PRAKA	2.005.400	70.590.080	98.866.220	30.000.000	10.692.100	MIN : 111.282.180 MAKS : 139.558.320

Keterangan :

1. Gaji Pokok Tahun 2015, MKG 13 Tahun.
2. Cacat terendah adalah hilangnya kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah.
3. Cacat tertinggi diantaranya :
 - kehilangan penglihatan kedua mata.
 - bisu dan tuli



PESERTA MENGALAMI CACAT DINAS KHUSUS TINGKAT III/ II GOL. B & GOL. C (HENTI DENGAN HAK PENSIUN)

BESAR MANFAAT PENSIUN BULANAN & TUNJANGAN CACAT TK. III GOL. C

Gaji Pokok Tahun 2015, Masa Kerja 13 Tahun:

1. Kapten : Rp 3.336.900,-
2. Serka : Rp 2.556.700,-
3. Praka : Rp 2.005.400,-

URAIAN	PRAKA	SERKA	KAPTEN
Tunjangan Cacat (100%x GPT)	Rp 2.005.400	Rp 2.556.700	Rp 3.336.900
Pensiun (100% x GPT)	Rp 2.005.400	Rp 2.556.700	Rp 3.336.900
Total Penerimaan	Rp 4.010.800	Rp 5.113.400	Rp 6.673.800



PESERTA MENGALAMI CACAT DINAS KHUSUS TINGKAT III/ II GOL. B & GOL. C (HENTI DENGAN HAK PENSIUN)

BESAR MANFAAT PENSIUN BULANAN & TUNJANGAN CACAT TK. III GOL. B

Gaji Pokok Tahun 2015, Masa Kerja 13 Tahun:

1. Kapten : Rp 3.336.900,-
2. Serka : Rp 2.556.700,-
3. Praka : Rp 2.005.400,-

URAIAN	PRAKA	SERKA	KAPTEN
Tunjangan Cacat (75%x GPT)	Rp 1.504.050	Rp 1.917.525	Rp 2.502.675
Pensiun (100% x GPT)	Rp 2.005.400	Rp 2.556.700	Rp 3.336.900
Total Penerimaan	Rp 3.509.450	Rp 4.474.225	Rp 5.839.575

PESERTA MENGALAMI CACAT DINAS KHUSUS TINGKAT III/ II GOL. B & GOL. C (HENTI DENGAN HAK PENSIUN)

BESAR MANFAAT CACAT TINGKAT II GOLONGAN C

PANGKAT	GAPOK	CACAT TK II GOL C		TABUNGAN ASURANSI	TOTAL
		TERENDAH (17,6 X GP)	TERTINGGI (35,2 X GP)		
KAPTEN	3.336.900	58.729.440	117.458.880	18.057.000	MIN : 76.786.440 MAKS : 135.515.880
SERKA	2.556.700	44.997.920	89.995.840	14.405.000	MIN : 59.402.920 MAKS : 104.400.840
PRAKA	2.005.400	35.295.040	70.590.080	10.692.100	MIN : 45.987.140 MAKS : 81.282.180

Keterangan :

1. Gaji Pokok Tahun 2015, MKG 13 Tahun.
2. Cacat terendah adalah kaki memendek 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm.
3. Cacat tertinggi diantaranya :
 - penyakit jiwa sedang.
 - tuli



PESERTA MENGALAMI CACAT DINAS KHUSUS TINGKAT III/ II GOL. B & GOL. C (HENTI DENGAN HAK PENSIUN)

BESAR MANFAAT CACAT TINGKAT II GOLONGAN B

PANGKAT	GAPOK	CACAT TK II GOL B		TABUNGAN ASURANSI	TOTAL
		TERENDAH (14,08 X GP)	TERTINGGI (28,2 X GP)		
KAPTEN	3.336.900	46.983.552	94.100.580	18.057.000	MIN : 65.040.552 MAKS : 112.157.580
SERKA	2.556.700	35.998.336	72.098.940	14.405.000	MIN : 50.403.336 MAKS : 86.503.940
PRAKA	2.005.400	28.236.032	56.552.280	10.692.100	MIN : 38.928.132 MAKS : 67.244.380

Keterangan :

1. Gaji Pokok Tahun 2015, MKG 13 Tahun.
2. Cacat terendah adalah kaki memendek 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm.
3. Cacat tertinggi diantaranya :
 - penyakit jiwa sedang.
 - tuli



PESERTA MENGALAMI CACAT DINAS KHUSUS TINGKAT III/ II GOL. B & GOL. C (HENTI DENGAN HAK PENSIUN)

BESAR MANFAAT PENSIUN BULANAN & TUNJANGAN CACAT TK. II GOL. C

Gaji Pokok Tahun 2015, Masa Kerja 13 Tahun:

1. Kapten : Rp 3.336.900,-
2. Serka : Rp 2.556.700,-
3. Praka : Rp 2.005.400,-

PANGKAT	TUNJANGAN (75% x GPT)	PENSIUN (100% x GPT)	TOTAL
KAPTEN	2.502.675	3.336.900	5.839.575
SERKA	1.917.525	2.556.700	4.474.225
PRAKA	1.504.050	2.005.400	3.509.450



PESERTA MENGALAMI CACAT DINAS KHUSUS TINGKAT III/ II GOL. B & GOL. C (HENTI DENGAN HAK PENSIUN)

BESAR MANFAAT PENSIUN BULANAN & TUNJANGAN CACAT TK. II GOL. B

Gaji Pokok Tahun 2015, Masa Kerja 13 Tahun:

1. Kapten : Rp 3.336.900,-
2. Serka : Rp 2.556.700,-
3. Praka : Rp 2.005.400,-

PANGKAT	TUNJANGAN (50% x GPT)	PENSIUN (2,5% x MDK x GPT)	TOTAL
KAPTEN	1.668.450	1.084.493	2.752.943
SERKA	1.278.350	830.928	2.109.278
PRAKA	1.002.700	651.755	1.654.455

PESERTA MENGALAMI CACAT DINAS KHUSUS TINGKAT I GOL. B & C (TETAP BERDINAS)

1 HAK – HAK YG DITERIMA

Santunan Cacat Dinas Khusus (SCDK)

2 ILUSTRASI BESAR MANFAAT

PANGKAT	GAPOK	CACAT TK I GOL C		CACAT TK I GOL B	
		TERENDAH (1,32 X GP)	TERTINGGI (20 X GP)	TERENDAH (1,06 X GP)	TERTINGGI (17 X GP)
KAPTEN	3.336.900	4.404.708	66.738.000	3.537.114	56.727.300
SERKA	2.556.700	3.374.844	51.134.000	2.710.102	43.463.900
PRAKA	2.005.400	2.647.128	40.108.000	2.125.724	34.091.800

Keterangan :

1. Gaji Pokok Tahun 2015, MKG 13 Tahun.
2. Cacat terendah adalah kehilangan ruas pertama jari lain tangan kiri.
3. Cacat tertinggi adalah gangguan kejiwaan yang ringan.



PESERTA MENGALAMI CACAT DINAS BIASA TINGKAT III/II GOL. A (HENTI DGN HAK PENSIUN)

1 HAK – HAK YG DITERIMA

A. Biaya Pengangkutan Peserta Kecelakaan Kerja

B. Perawatan

C. Santunan Cacat Dinas Biasa (SCDB)

D. Bantuan Beasiswa (Bagi Cacat Tk. III)

E. Tabungan Asuransi

F. Tunjangan Cacat dan Pensiun bulanan

PESERTA MENGALAMI CACAT DINAS BIASA TINGKAT III/II GOL. A (HENTI DGN HAK PENSIUN)

2 ILUSTRASI BESAR MANFAAT

BESAR MANFAAT CACAT TINGKAT III GOLONGAN A

PANGKAT	GAPOK	CACAT TK III GOL A		BANTUAN BEASISWA	TABUNGAN ASURANSI	TOTAL
		TERENDAH (17,6 X GP)	TERTINGGI (30,8 X GP)			
KAPTEN	3.336.900	58.729.440	102.776.520	30.000.000	18.057.000	MIN : 106.786.440 MAKS : 150.833.520
SERKA	2.556.700	44.997.920	78.746.360	30.000.000	14.405.000	MIN : 89.402.920 MAKS : 123.151.360
PRAKA	2.005.400	35.295.040	61.766.320	30.000.000	10.692.100	MIN : 75.987.140 MAKS : 102.458.420

Keterangan :

1. Gaji Pokok Tahun 2015, MKG 13 Tahun.
2. Cacat terendah adalah hilangnya kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah.
3. Cacat tertinggi diantaranya :
 - kehilangan penglihatan kedua mata.
 - bisu dan tuli

PESERTA MENGALAMI CACAT DINAS BIASA TINGKAT III/II GOL. A (HENTI DGN HAK PENSIUN)

BESAR MANFAAT CACAT TINGKAT II GOLONGAN A

PANGKAT	GAPOK	CACAT TK II GOL A		TABUNGAN ASURANSI	TOTAL
		TERENDAH (8,8 X GP)	TERTINGGI (17,6 X GP)		
KAPTEN	3.336.900	29.364.720	58.729.440	18.057.000	MIN : 47.421.720 MAKS : 76.786.440
SERKA	2.556.700	22.498.960	44.997.920	14.405.000	MIN : 36.903.960 MAKS : 59.402.920
PRAKA	2.005.400	17.647.520	35.295.040	10.692.100	MIN : 28.339.620 MAKS : 45.987.140

Keterangan :

1. Gaji Pokok Tahun 2015, MKG 13 Tahun.
2. Cacat terendah adalah kaki memendek 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm.
3. Cacat tertinggi diantaranya :
 - penyakit jiwa sedang.
 - tuli

PESERTA MENGALAMI CACAT DINAS BIASA TINGKAT III/II GOL. A (HENTI DGN HAK PENSIUN)

BESAR MANFAAT PENSIUN BULANAN & TUNJANGAN CACAT TK. III A

Gaji Pokok Tahun 2015, MK 13 Tahun:

1. Kapten : Rp 3.336.900,-
2. Serka : Rp 2.556.700,-
3. Praka : Rp 2.005.400,-

PANGKAT	TUNJANGAN (40% x GPT)	PENSIUN (2,5% x MDK x GPT)	TOTAL
KAPTEN	1.334.760	1.084.493	2.419.253
SERKA	1.022.680	830.928	1.853.608
PRAKA	802.160	651.755	1.453.915

PESERTA MENGALAMI CACAT DINAS BIASA TINGKAT III/II GOL. A (HENTI DGN HAK PENSIUN)

BESAR MANFAAT PENSIUN BULANAN & TUNJANGAN CACAT TK. II A

Gaji Pokok Tahun 2015, MK 13 Tahun:

1. Kapten : Rp 3.336.900,-
2. Serka : Rp 2.556.700,-
3. Praka : Rp 2.005.400,-

PANGKAT	TUNJANGAN (25% x GPT)	PENSIUN (2,5% x MDK x GPT)	TOTAL
KAPTEN	834.225	1.084.493	1.918.718
SERKA	639.175	830.928	1.470.103
PRAKA	501.350	651.755	1.153.105



PESERTA MENGALAMI CACAT DINAS BIASA TINGKAT I GOL. A (TETAP BERDINAS AKTIF)

1 HAK – HAK YG DITERIMA

A. Biaya Pengangkutan Peserta Kecelakaan Kerja

B. Perawatan

C. Santunan Cacat Dinas Biasa (SCDB)

PESERTA MENGALAMI CACAT DINAS BIASA TINGKAT I GOL. A (TETAP BERDINAS AKTIF)

2 ILUSTRASI BESAR MANFAAT

- Perawatan akibat kecelakaan kerja diberikan sampai dengan sembuh.
- Biaya pengangkutan kecelakaan kerja maksimal Rp 2.000.000,-
- Santunan Cacat :

PANGKAT	GAJI POKOK	CACAT TINGKAT I GOL. A	
		TERENDAH (0,53 x GP)	TERTINGGI (11 x GP)
KAPTEN	3.336.900	1.768.557	36.705.900
SERKA	2.556.700	1.355.051	28.123.700
PRAKA	2.005.400	1.062.862	22.059.400

Keterangan :

- Gaji Pokok Tahun 2015, MKG 13 Tahun.
- Cacat terendah adalah kehilangan ruas pertama jari lain tangan kiri.
- Cacat tertinggi adalah gangguan kejiwaan yang ringan.

PESERTA DIBERHENTIKAN TANPA HAK PENSIUN

1 HAK – HAK YG DITERIMA

A. Nilai Tunai Tabungan Asuransi (NTTA)

Dihitung dengan formula Faktor Indeks Iuran (FII) dikalikan penghasilan terakhir (P) pada saat berhenti atau meninggal dunia atau $(FII \times P)$.

B. Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP)

1) Bagi yg diangkat & diberhentikan sbllm tanggal 1 Januari 2001:

$$F_1 \times P_1$$

2) Bagi yg diangkat & diberhentikan stlh tanggal 1 Januari 2001 :

$$F_2 \times P_2$$

3) Bagi yg diangkat sbllm tanggal 1 Januari 2001 & diberhentikan setelah tanggal 1 Januari 2001 :

$$(F_1 \times P) + \{F_2 \times (P_2 - P_1)\}$$



PESERTA DIBERHENTIKAN TANPA HAK PENSIUN

34

2 ILUSTRASI BESAR MANFAAT

PANGKAT	KODE JIWA	MASA KERJA	NILAI TUNAI TABUNGAN ASURANSI	NILAI TUNAI IURAN PENSIUN	JUMLAH PENERIMAAN
LETTU	1100	6 Tahun	Rp 9.386.500	Rp 22.878.000	Rp 32.264.500
SERDA	1102	14 Tahun	Rp 20.162.500	Rp 29.275.100	Rp 49.437.600
KELASI KEPALA	1102	12 Tahun	Rp 11.343.200	Rp 21.153.600	Rp 32.496.800
KOPDA	1102	14 Tahun	Rp 14.901.800	Rp 24.964.600	Rp 39.866.400

Besar Manfaat akan meningkat dengan adanya iuran dari Pemberi Kerja.



ISTRI/ SUAMI ANAK DARI PESERTA AKTIF MAUPUN PENSIUN MENINGGAL DUNIA

1. Biaya Pemakaman Istri/ Suami (SBPI/S)

- ❖ Untuk istri/ suami peserta aktif maupun pensiun yg meninggal dunia.
- ❖ Menikah sebelum peserta pensiun.
- ❖ Besar manfaat Rp 4.000.000,-

2. Biaya Pemakaman Anak (SBPA)

- ❖ Untuk anak peserta aktif maupun pensiun yg meninggal dunia.
- ❖ Lahir sebelum peserta pensiun.
- ❖ Besar manfaat Rp 3.000.000,-

PESERTA PENSIUN

1 HAK – HAK YG DITERIMA

- a. Tabungan Asuransi (TA);
- b. Pensiun Pertama (PP)

2 ILUSTRASI BESAR MANFAAT

PANGKAT	KODE JIWA TERAKHIR	MDK	AKUMULASI PREMI TABUNGAN ASURANSI	TABUNGAN ASURANSI TAHUN 2015	PENSIUN PERTAMA
MAYJEN	1102	35	Rp 20.218.425,03	Rp 59.874.500,00	Rp 4.687.500,00
KOLONEL	1102	34	Rp 19.124.478,78	Rp 54.273.600,00	Rp 4.472.500,00
KAPTEN	1102	35	Rp 15.639.699,48	Rp 47.616.900,00	Rp 3.820.600,00
PELTU	1102	34	Rp 13.436.181,70	Rp 40.373.900,00	Rp 3.352.500,00
KOPKA	1102	32	Rp 10.900.318,45	Rp 29.501.500,00	Rp 2.607.600,00

Besar Manfaat akan meningkat dengan adanya luran dari Pemberi Kerja.



PESERTA PENSIUNAN MENINGGAL DUNIA

1 HAK – HAK YG DITERIMA

a. Biaya Pemakaman Peserta Pensiunan;

Besaran Manfaat : **Rp. 5 Juta**

b. Uang Duka Wafat (UDW);

Besaran Manfaat : **3 x Pensiun**

c. Pensiun Terusan;

Besaran Manfaat : Sejumlah uang pensiun yang diterima sesaat sebelum peserta pensiunan meninggal dunia dengan jangka waktu sesuai ketentuan yg berlaku.

d. Pensiun Warakawuri/ Janda/ Duda

- 1) Sebesar 36%, jika almarhum PNS
- 2) Sebesar 35%, jika almarhum Prajurit TNI/ Anggota Polri
- 3) Sebesar 50%, jika almarhum Gugur/ Tewas



MINIMAL NILAI PEMBAYARAN MANFAAT

Bagi peserta yg belum mengajukan klaim sebelum PP berlaku, maka minimal nilai pembayaran manfaat sbb :

1. Tabungan Asuransi (TA):

Rp 1.000.000,-

2. Nilai Tunai Tabungan Asuransi (NTTA) :

Rp 500.000,-

3. Biaya Pemakaman Peserta Pensiunan (BPPP):

Rp 500.000,-

4. Santunan Risiko Kematian (SRK) :

Rp 1.000.000,-

5. Nilai Tunai Iuran Pensiun :

Rp 500.000,-



LAIN- LAIN



PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENSIUN

- ❖ PT ASABRI (Persero) melaksanakan pembayaran Pensiun bagi Prajurit TNI, Anggota Polri & PNS Kemhan/ Polri tmt 1 April 1989.
- ❖ Pembayaran dilakukan secara tunai & giral melalui mitra kerja mulai tgl 1 setiap bulan.
- ❖ Berdasarkan Permenkeu Nomor 82/PMK.02/2015 tanggal 23 April 2015 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2015 tanggal 19 Agustus 2015, Pembayaran Pensiun Pertama tidak harus menunggu pada tanggal 1 awal bulan tetapi akan dapat dibayarkan kapan saja pada saat pengajuan (harian).



KEWAJIBAN PENSIUNAN

1. Mengisi formulir Surat Pernyataan Tanda Bukti Diri (SPTB) ke Kancab/ KCP/ UPK/ UPP PT ASABRI (Persero) baik langsung maupun melalui mitra bayar, 1 tahun sekali bagi yang pembayaran pensiunnya dilakukan secara tunai dan 2 kali dalam 1 tahun apabila pembayaran pensiun dilakukan melalui rekening.
2. Melapor ke PT ASABRI (Persero) atau kantor bayar apabila keluarga dari penerima pensiun (istri, suami & anak) meninggal dunia.
3. Pembayaran pensiun dilaksanakan setiap tanggal 1 setiap bulannya di Kantor Pos & bank.
4. Pembayaran pensiun secara tunai apabila ybs tidak mengambil selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan, maka pada bulan keempat dana akan disetor ke Kas Negara.



KEWAJIBAN PENSIUNAN

5. Pembayaran pensiun melalui rekening apabila ybs tidak mengambil selama enam bulan berturut-turut tanpa keterangan, maka pada bulan ketujuh dana akan disetor ke Kas Negara.
6. Apabila ybs berhalangan dpt menggunakan Surat Kuasa selama tiga kali berturut-turut, yang asli Surat Kuasanya dibuat setiap bulan dan pada bulan keempat harus diambil oleh ybs. Surat Kuasa disahkan serendah2nya oleh Lurah/ Kepala Desa.
7. Mengirimkan asli surat keterangan kuliah setiap tahun pd 2 bln menjelang ulang th anak ybs, s.d. usia anak mencapai 25 th.



PENUTUP

**DEMIKIAN PENJELASAN TENTANG
HAK-HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA ASABRI
SEMOGA BERMANFAAT**



Sekian & Terima Kasih

**ALAMAT, WEBSITE, EMAIL & TELEPON
PT ASABRI (PERSERO)**

1. **ALAMAT : JL. MAYJEN SUTOYO NO.11 CILILITAN, JAKARTA TIMUR 13630**
2. **TELEPON : (021) 8094135, 8094140, FAKS : (021) 8012313**
3. **WEBSITE : www.asabri.co.id E-MAIL : asabri@asabri.co.id**
4. **CONTACT PERSON :**
 - **DIVISI ASURANSI :**
HARI SARWONO, A.Md. (KADIV ASURANSI)
KANTOR (021) 8094135, 8094140 EXT. 409 HP : 08128141094
TRI TJAHYANI SETIANINGSIH (KABID PENGENDALIAN ASURANSI)
KANTOR (021) 8094135, 8094140 EXT. 426
CALL CENTER : 081282371518
 - **DIVISI PENSIUN :**
KOLONEL (PURN) WINARNO (KADIV PENSIUN)
KANTOR (021) 8094135, 8094140 EXT. 415 HP : 081387086459
PRIYONO, S.Sos (KABID ADMINISTRASI PENSIUN)
KANTOR (021) 8094135, 8094140 EXT. 417 HP : 085717661255
CALL CENTER : 081281371519

ALAMAT & TELEPON KANCAB PT ASABRI (PERSERO)

NO	NAMA	ALAMAT	TELEPON	
			KANTOR	HANDPHONE
1.	Kabul Mulyanto Ka Kancab Medan	Komplek Griya Riatur Indah Jl. T. Amir Hamzah Blok B/4 Medan 20124	(061) 8460675	081326354082
2.	Sugeng Mudjadi Ka Kancab Palembang	Jl. Radial No. 3 A-B 24 Ilir Palembang 30134	(0711) 369048	082114146283
3.	Soekarno Effendi, S.IP Ka Kancab Bandung	Jl. Citarum No. 6 Bandung 40114	(022) 7103177 (022) 7234214	081320014001
4.	Suprpto, S.H., MM. Ka Kancab Semarang	Jl. Perintis Kemerdekaan Pudak Payung, Semarang 50265	(024) 7475049	081390122333
5.	FX Djoko Triyono, SE,MAP Ka Kancab Surabaya	Jl. Kebon Sari I No. 5 Elveka 1, Jambangan, Surabaya	(031) 8281461 (031) 8295960	081315314171
6.	Saptono Budi Santoso Ka Kancab Balikpapan	Jl. Jenderal Sudirman Komp. V & W/PU III No.52 Balikpapan 76111	(0542) 424737	081219358655

NO	NAMA	ALAMAT	TELEPON	
			KANTOR	HANDPHONE
7.	Drs. Annas Sappari Ka Kancab Makassar	Jl. A.P. Pettarani No. 21 Makassar 90232	(0411) 432147	0811449056
8.	Drs. Mohamad Romli Ka Kancab Jayapura	Jl. Raya Sentani Waena, Jayapura 99358	(0967) 571209	081319327650
9.	I Made Sutirtayadnya, S.E. Ka Kancab Denpasar	Jl. Hang Tuah No. 8 Denpasar 80226	(0361) 238167	087860286323
10.	Djoko Rachmadhy, S.E., M.M. Ka Kancab Jakarta	Jl. Bekasi Timur IV No. 1 Jakarta Timur 13410	(021) 8192742 (021) 85903160	081285148018
11.	Slamet Musafak, S.Sos. Ka Kancab Ambon	Jl. DR Kaya Doe SK No. 20 Kudamati, Ambon 97116	(0911) 311353	085243003564
12.	Suharti, S.E. Ka Kancab Banda Aceh	Jl. Cut Nyak Dien No. 27A Ajun Peukan Bada, Aceh Besar 23351	(0651) 43267	08126911662
13.	Sugih Sunatriyo Ka Kancab Pontianak	Jl. Arteri Supadio KM16 No. 1B Kubu Raya Kalbar 733083	(0561) 733083	081369736665

ALAMAT & TELEPON KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) PT ASABRI (PERSERO)

NO	NAMA	ALAMAT	TELEPON	
			KANTOR	HANDPHONE
1.	Marzuki Ka KCP Lhokseumawe	Jl. Merdeka No. 19 Lhokseumawe	(0645) 40387	081376522586
2.	Robinser Sianturi Ka KCP Pekanbaru	Jl. Nenas No. 81-B RT 001/03 Kel. Sidoarjo, Kec. Sukajadi, Pekanbaru	(0761) 7891739	081260673124
3.	Mardi Yulianto Ka KCP Padang	Jl. Kartini No.5 Padang Pasir Padang Barat, Padang	(0751) 30021	081316064726
4.	Jantje M. Mawuntu Ka KCP Batam	Jl. Sudirman No.3 Batam, Kepri 25004	(0778) 468681	081376999979
5.	Bambang Aslam Ka KCP Bengkulu	Bengkulu Indah Mall Jl. Putri Gading Cempaka No.4 Ratu Samban, Bengkulu	(0736) 5612725	087889544116
6.	Rusmala Dewi Ka KCP Bd. Lampung	Jl. ZA Pagar Alam No.32D Gedung Meneng, Bandar Lampung	(0721) 242855	08159578533

NO	NAMA	ALAMAT	TELEPON	
			KANTOR	HANDPHONE
7.	Basril Ka KCP Serang	Jl. Maulana Yusuf, Ruko T.Sari No.2 Serang Banten 42111	(0254) 201106	081280903032
8.	Teguh Suprayitno Ka KCP Cirebon	Jl. Kartini No.85 Cirebon Jawa Barat	(0231) 8336668	081314116946
9.	Masnunah, SM Ka KCP Yogyakarta	BRI Cabang UGM, Bulak Sumur Blok H-6 Catur Tunggal Depok, Sleman, Yogyakarta	(0274) 566488	081326133145
10.	Minarti Jusuf Ka KCP Malang	Ruko De Panorama Square Blok B-2 Jl. Ahmad Yani No.123-125, Malang	(0341) 415666	081328154064
11.	Drs. H. Anthony Tujan Ka KCP Banjarmasin	Jl. A. Yani KM33, Loktabat Selatan, Banjarbaru	(0511) 4783820	0811528458
12.	Sutimin Eddy Ka KCP Manado	Jl. Pogidon Raya No.58 Tuminting, Manado, Sulut	(0431) 847094	085240801471
13.	Ngadimin Ka KCP Palu	Jl. Jenderal Sudirman No. 12. Palu, Sulawesi Tengah	(0451) 423866	085241275041

NO	NAMA	ALAMAT	TELEPON	
			KANTOR	HANDPHONE
14.	Nurdin Tehupelasury Ka KCP Ternate	Jl. Raya Bastiong Kel. Bastiong Karance, Ternate Selatan 97716	(0921) 3127853	081343858941
15.	Nicolaus R. Mesa Ka KCP Kupang	Jl. S.K. Lerik No.5 Oebobo Kupang	(0380) 831264	085239047394
16.	Dessiyana Novitasari Ka KCP Mataram	Jl. Sriwijaya No.177 Lombok, Mataram	(0370) 636400	081337775443
17.	M. Wahyu Tri Widodo Ka KCP Sorong	Jl. Jendral Ahmad Yani No.11 Klademak II Sorong	(0951) 325886	081344278527
18.	Koes Ariyanto Ka KCP Madiun	Jl. Raya Serayu Timur Blok B22/23/24 Madiun	(0351) 4472450	081310004783
19.	Heri Mustari, S.H. Ka KCP Palangkaraya	Jl. G. Obos Blok A No.21 KM 21 Palangkaraya	(0536) 4200160	087883084626
20.	Sutomo Ka KCP Kendari	Jl. D.I. Panjaitan Komp. Ruko Lepo-Lipo Square No.18		085255254167